



**PERLINDUNGN HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Oleh

BAIQ AYUNDA ANGGRAINI
NIM: 616110017

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERLINDUNGN HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



Pembimbing Pertama

Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., LL.M
NIDN. 0822098301

Pembimbing Kedua

SAIFUL, SH., MH
NIDN. 0831128107

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI RABU, 25 MARET 2020

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA

Dr. USMAN MUNIR, SH., MH

NIDN. 0804118201



ANGGOTA I

Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., LL.M

NIDN. 0822098301



ANGGOTA II

SAHRUL, SH., MH

NIDN. 0831128107



Mengetahui:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,**



RENA AMINWARA, SH., M.Si

NIDN. 0828096301

SURAT PERNYATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : BAIQ AYUNDA ANGGRAINI

Nim : 616110017

Tempat dan Tgl Lahir : Padamara, 09 Mei 1998

Alamat : Padamara

Bahwa skripsi yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM KEREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. Adalah benar karya saya. Dan apa bila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat). Maka gelar sarjan hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Demikianlah surat peryatan ini saya buat denga sebenar-benarnya, penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 20 Januari 2020
Yang membuat pernyataan



BAIQ AYUNDA ANGGRAINI
616110017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BA. Atunda Anggrami
NIM : 616110017
Tempat/Tgl Lahir : PADAMARA 09-05-1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 081 803 798 325
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia
Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 17-02-2020

Penulis



NIM. 616110017

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Terlalu memperdulikan apa yang orang pikiran dan kau akan selalu menjadi tahanan mereka”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan sepenuhnya kepada orang tua tercinta, Bapak Lalu Asmuni dan Ibu Baiq Safa Marwati ketulusan dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak pernah ternilai untuk penulis. Serta untuk keluarga dan orang-orang terdekat yang tersayang, dan untuk almamater Hijau kebangganku.



PRAKATA

Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM KEREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA“ tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammada SAW yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkah dari zaman kebidaban menuju zaman penuh peradaban.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar strata 1 (S1) Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam hal ini banyak-banyak terimakasih untuk kedua orang tua tercinta Bapak Lalu Asmuni dan ibu baiq safa marwati tercinta yang tak pernah bosan dan tetap bersabar mendidik, membesarkan, memberikan dukungan, semangat dan senantiasa selalu mendoakan penulis.

Penulis menyadari bahwa terselesaikan skripsi ini tidak lepas dari peran bantuan dan dorongan yang di berikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Bapak Dr.Hilman Syahrial Haq, SH., LLM, selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH, Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH., selaku kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriyadi, SH., MH, selaku sekretaris kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Dr.Hilman Syahrial Haq., SH., LLM Selaku Dosen pembimbing pertama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Bapak Sahrul, SH., MH Selaku Dosen pembimbing kedua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Bapak Nasri SH., MH Selaku Dosen pembimbing Akademik penulis di Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
11. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Lalu Asmuni dan Ibu Baiq Safa marwati yang selalu dengan penuh rasa ikhlas mendoakan anaknya melalui doa, motivasi dan tindakan untuk mencapai cita-cita.
12. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya Ayu Permata Lestari, Desi, Nurmala Sari, Dewi Ayulandari, Vivi Ulfiani, Nurfazila, Anita Bima Yanti, Baiq Ririn Apriliantari, Baiq Aulya Nirmala, Baiq Nining, Eka Widya Putri, Handra Okta, Iqbal Aji Ramdani, Andri Putra Jaya, Kamarudin, Azzam Mashadi, Hefi Gunawan, Rena Maulidiana, Titin, Baiq Sucianita

Cahyanti, Mbak uya yang selalu menemani selama ini dalam suka dan duka dan tak pernah berhenti memberi support

13. Sepupu-sepupu Baiq Nadya Sari Agita SH., Mkn, Baiq Pindayu Widyaniswara, Kiki Intan Berliani, Agus Setia Budi, Baiq Oktaviana SE, Baiq Novita SE, Ratna Hayati SH., Mkn., Nurrakmah., Baiq Arsy Dwi Asmawati yang selalu mendorong penulis kuliah dan selesa dan tepat waktu.
14. Teman-teman seperjuangan dari semester 1-7 Maria Kartini, Imam Maliki, Lanov, Cicilia Feronika, Mahdalena, Erni Septiani, Isnan Gutadi, Sulastri, Rahmat Novalda, Riski Rhman, M. Rizki Wahyudi, Gilang Pramudia Mahesa, Akbar Afrizal, Lalu Arya Bayu Riadi, Fahrurrizal, Agus Rianto terimakasih sudah menjadi teman kelas yang baik.
15. Rekan-rekan KKN kelompok 14 Desa Jenggala Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara Karisman. Erna Sukamwati, Haidah, Karin Anisa, Andre Rudiman, Rian Pratama, Safti Juliadi, Firdaus, ELA. Teimakasih dan untuk kebersamaan dan persahabatan yang kalian ajarkan kepada penulis.
16. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surge sebagai hadiahnya. Amin.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Mataram, 23 Januari 2020


Penulis

ABSTRAK

Hukum Jaminan terhadap jaminan fidusia khususnya perihal pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia dapat di cermati dari beberapa hal yang di atur dalam Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum kreditor dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia dan untuk mengetahui akibat hukum yang di timbul kana apabila akta jaminan fidusia tidak di daftarkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mempergunakan sumber dasar sekunder. Sumber data diperoleh dari buku-buku, karya tulis ilmiah, dan perundang- undangan yang berlaku.

Analisa data menggunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primier dan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta jaminan fidusia yang tidak di daftarkan maka kreditor hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren bukan kreditor preference. sementara terhadap eksekusi jaminan fidusia tidak di daftarkan. maka kreditor tidak mempunyai hak eksekutorial yang legal. sedangkan bentuk perlindungan hukum kreditor dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia adalah dengan cara menggunakan sistem pendaftaran maka akan member kemudahan bagi kreditor dalam hal eksekusi apabila pemberi fidusia dalam hal debetur mengalami cidera janji atau wanprestasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia.




ABSTRACT

The guarantee law for fiduciary, especially regarding the imposition and registration of fiduciary guarantees, can be observed from several things that are regulated in Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees. This study aims to provide knowledge and understanding of the form of legal protection for creditors with fiduciary guarantees based on Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees and to find out the legal consequences that result if the fiduciary guarantee deed was not registered. This research used normative legal research methods by using secondary primary sources. Sources of data were obtained from books, scientific papers, and applicable legislation.

Data analysis used a qualitative approach to primary and secondary data. This study's conclusion showed that if the fiduciary deed was not registered, the creditor is only a concurrent creditor, not a preferred creditor. Fiduciary security is not registered. Then, the creditor does not have legal executorial rights. The form of legal protection for creditors with fiduciary guarantees based on Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees is by using a registration system, which will make it easier for the debtor in terms of execution if the giver of fiduciary in the event of a debtor experiences default or default.

Keywords: Legal Protection, Fiduciary Guarantee.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	4
D. Orisinalitas Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Perjanjian	11
1. Pengertian perjanjian	11
2. Asas-asas perjanjian.....	12
3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian	13
4. Berakhirnya perjanjian	15
5. Pembayaran	16
6. Penawaran pembayaran, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.....	16
7. Pembaharuan hutang.....	17
8. Perjumpaan Hutang atau kompensasi	18
9. Percampuran Hutang.....	18

10. Pembebasan Hutang.....	19
11. Musnahnya barang yang terhutang.....	19
12. Kebatalan atau pembatalan.....	20
13. Berlakunya suatu syarat batal.....	20
14. Lewatnya waktu.....	21
B. Tinjauan Umum Kreditur.....	21
1. Pengertian kreditur.....	21
2. Hak dan kewajiban kreditor.....	22
C. Tinjauan Umum Fidusia.....	22
1. Pengertian jaminan fidusia.....	22
2. Pengertian fidusia.....	23
3. Ruang lingkup jaminan fidusia.....	23
4. Jenis-jenis fidusia.....	24
5. Pembebanan jaminan fidusia.....	25
6. Pendaftaran jaminan fidusia.....	27
7. Sertifikat jaminan fidusia.....	29
8. Larangan fidusia ulang.....	29
9. Keterangan mengenai objek jaminan fidusia bersifat terbuka.....	29
10. Pengalihan jaminan fidusia.....	30
11. Hapusnya jaminan fidusia.....	30
12. Hak mendahului.....	31
13. Eksekusi jaminan fidusia.....	32
D. Tinjauan Umum Debitur.....	33
1. Pengertian Debitur.....	33
2. Hak Dan Kewajiban Debitur.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Metode Pendekatan.....	37
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	39

F. Analisa Bahan Hukum dan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Akibat Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan.....	41
B. Perlindungan Hukum Kreditor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	50
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembanguan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam kredit.¹

Salah satu lembaga pembiayaan yang juga berfungsi menyalurkan kredit misalnya kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat adalah pembiayaan konsumen. Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Gramedia Pustaka, 2012, hal 53

pembiayaan konsumen ini sudah jelas, bahwa para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Di samping itu, besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Namun demikian, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak mempunyai resiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, risiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi. Karena itu, banyak ketentuan dan kebijaksanaan perbankan sebenarnya layak diperhatikan, khususnya dalam hal pemberian kredit, sungguhpun secara yuridis formal ketentuan perbankan tersebut tidak berlaku bagi transaksi pembiayaan konsumen, berhubung pembiayaan dengan sistem ini tidak dilakukan oleh bank, tetapi oleh lembaga finansial.²

Terkait dengan adanya jaminan dalam transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya,

² Edy Rutra Tje'aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hal. 83

fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti, misalnya menyangkut kedudukan para pihak.

Pada zaman Romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang-barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat dengan UUJF) memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dikatakan berdasarkan kepercayaan, karena benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di tangan atau di bawah penguasaan pemilik benda, yaitu pihak yang berhutang debitur.³

Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH sebagai alasan timbulnya lembaga fidusia ialah karena ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Kereditor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.78

⁴ Sri Soedewi Masjchun Safwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta, 1997, hlm.15.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini ada dua yaitu

- a. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila akta Jaminan Fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila akta Jaminan Fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila akta Jaminan Fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia

- b. Secara praktis

Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila akta Jaminan Fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan Sebagai informasi guna penentuan kebijakan tentang bentuk

perlindungan hukum kreditur dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Mahendra Dewanto Sukarno (2011)	TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian dengan jaminan Fidusia Kepada Kreditur? 2. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian dengan jaminan Fidusia Kepada Debitur? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia berpedoman dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan-peraturan sejenis lainnya. Tahapan dalam prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah pertemuan para pihak kreditor dan debitor, membuat perjanjian dengan disertai pembuatan akta notaris sebagai bukti tertulis, untuk perlindungan para pihak, identitas para pihak dibuat dengan jelas dalam perjanjian kredit yang diperkuat dengan akta fidusia yang dibuat di hadapan notaris, terakhir adalah pemeriksaan terhadap klausul-


				<p>klausul yang tercantum dalam perjanjian kredit.</p> <p>2. Pelaksanaan perlindungan pihak kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia, yang disebutkan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sebagai dasar, serta akta Notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Ketiga, Pelaksanaan perlindungan pihak Debitor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia, yang disebutkan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sebagai dasar, serta akta Notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit</p>
2.	Muhammad Moerdiono Muhtar (2013)	<p>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK</p>	<p>1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Praktek Perjanjian Fidusia Kepada Kreditur?</p> <p>2. Apakah Kelemahan-Kelemahan dalam</p>	<p>1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditor dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia</p>

			<p>Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Suatu Perjanjian Jaminan Fidusia ?</p>	<p>yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur.</p> <p>2. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian fidusia ialah masih banyaknya ditemukan dalam praktek di dunia usaha benda jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris yang tidak terus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia atau hanya dibuat berdasarkan akta di bawah tangan sehingga akibatnya, eksekutorial dari akta tersebut hilang</p>
--	--	--	---	---

				dan kreditur tidak mendapatkan hak preferennya.
3.	Nurlia Latukau, (2012)	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIBEKANI FIDUSIA ULANG OLEH DEBITOR YANG SAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibekani fidusia ulang oleh debitor yang sama? 2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibekani fidusia ulang oleh debitor yang sama? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam jaminan fidusia, kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain, pada mulanya ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia sebagai pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Arti bahwa eksekusi kreditor tidak cukup terlindungi dalam proses pelunasan utang. Kedudukan para kreditor tidak seharusnya dibedakan karena pada umumnya kreditor yang berkedudukan sebagai kreditor konkuren tidak mengetahui bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah dibekani sebelumnya kepada kreditor pertama. 2. Dengan tidak

				<p>adanya perlindungan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap kreditor yang menerima pengalihan atau pembebanan fidusia ulang atas dirinya, maka diperlukan suatu perangkat hukum baru yang mengatur secara tegas perlindungan hukum atas para kreditor. Jadi, tidak hanya kreditor yang pertama kali mendaftarkan objek jaminan fidusia yang mendapat perlindungan hukum, namun seluruh kreditor bisa mendapatkan perlindungan. Jika hal ini tidak dimungkinkan, maka sebaiknya pasal 28 yang berkaitan kedudukan kreditor yang diutamakan dihapus saja. Sehingga dengan demikian, maka jelas bahwa undang-undang fidusia melarang adanya jaminan fidusia ulang.</p>
4.	Baiq Ayunda	PERLINDUNGAN HUKUM	1. Bagaimana bentuk	

	Anggraini (2019)	KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARK AN UNDANG- UNDANG NOMER 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA	perlindungan hukum kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ? 2. Bagaimana akibat hukum apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan?	
--	---------------------	--	---	--



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Dalam hukum perdata terdapat berbagai pembedaan perjanjian sebagaimana yang terkait dengan hukum perikatan. Perjanjian dapat dibedakan satu dengan lainnya. Salah pembedaannya yang sering dikemukakan adalah mengenai adanya perjanjian tersebut terutama ditemukan dalam suatu kegiatan pinjam uang, antara lain pada usaha pemberi kredit perbankan.⁵

a. Perjanjian pokok

Perjanjian pokok adalah perjanjian yang mendasari atau mengakibatkan dibuatnya perjanjian lain. Perjanjian lain tersebut adalah perjanjian *accessoir* (perjanjian buntut atau perjanjian turutan). Salah satu contoh perjanjian pokok adalah berupa perjanjian kredit yang dibuat di bank bersama debitur dalam rangka kegiatan usaha pemberian kredit.⁶

b. Perjanjian *accessoir*

Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan atau berkaitan dengan perjanjian pokok. Perjanjian *accessoir* timbul (terjadi) karena adanya perjanjian pokok yang mendasarinya. Salah satu contoh perjanjian *accessoir* adalah berupa perjanjian pengikatan objek

⁵ Abdulkadir Muhamad. 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-III. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 225

⁶ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. . 137

jaminan kredit yang di buat bank bersama debetur atau pemilik objek jaminan kredit.

Beberapa hal yang perlu di ketahui berkaitan dengan perjanjian pokok perjanjian accessoir adalah sebagi berikut.

Tidak ada suatu perjanjian accessoir bila sebelumnya tidak ada perjanjian pokok. Perjanjian pengikat jaminan utang di buat karena adanya perjanjian pinjaman uang .perjanjian pengikat objek jaminan kredit dibuat berdasarkan perjanjian kredit yang di tanda tangani oleh bank dan debitur.⁷

2. Asas-asas perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Dalam Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratan, menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.⁸

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat 1 BW bahwa salah satu syaratnya perjanjian adalah adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi atau bisa jugak di sebut bahwa kontrak tersebut telah

⁷ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjaanjanian*, Alumni, Bandung.1982, hlm.97

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan III, Sumur Bandung 1973, hlm. 68

bersifat obligatoir yakin melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

c. Asas kepastian hukum

Asas yang berkaitan dengan akibat perjanjian .asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas keperibadian

Asas keperibadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW.⁹

3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

- a. Sepkat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang di perkenakan

Syarat pertama dan kedua disebut sebagaimana syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi obyek perjanjian.

⁹ *Ibid, hlm.69*

Tidak dipenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat di batalkan.maksudnya ialah perjanjian perjanjian tersebut jadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan tidak di penuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula di anggap tidak pernah ada suatu perikatan.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau di peroleh dengan paksaan atau penipuan

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untukmembuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata yaitu:¹⁰

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang di taruh di bawah pengampuan

Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang

¹⁰ R.Subekti dan Tjitrosudibio.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.2006, Jakarta, pradnya paramita, Cetakan ke-37.hlm. 341

Perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

4. Berakhirnya perjanjian

Terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya habisnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau dalam loan agreement, semua hutang dan bunga atau denda jika ada telah dibayarkan.

Hal-hal yang mengakibatkan hapusnya suatu perikatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1380 adalah sebagai berikut :

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran;
- c. Karena pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpangan atau penitipan;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena percampuran utang;
- f. Karena pembebasan utang;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan dan pembatalan;
- i. Karena berlakunya syarat batal;
- j. Karena kelewatan waktu (kadawarsa).¹¹

¹¹ R.Setiawan. *Op. Cit*, hlm.27

5. Pembayaran

Pembayaran tidak selalu diartikan dalam bentuk penyerahan uang semata, tetapi terpenuhinya sejumlah prestasi yang diperjanjikan juga memenuhi unsur pembayaran.

Yang dimaksud dengan pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan.

Pada dasarnya pembayaran hanya dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan saja. Namun Pasal 1382 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian undang-undang tidak mempersoalkan siapa yang harus membayar, akan tetapi yang penting adalah hutang itu harus dibayar.¹²

6. Penawaran pembayaran, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai hal yang diperjanjikan termasuk waktu pemenuhannya, namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya perjanjian pinjam meminjam yang pembayarannya dilakukan dengan cicilan, apabila pihak yang berhutang dapat membayar semua jumlah pinjamannya sebelum jatuh tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya.

¹² <http://artongan.blogspot.co.id/201608/pengertian-perjanjian.html>

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan adalah salah satu cara pembayaran untuk menolong debitur. Dalam hal ini si kreditur menolak pembayaran. Penawaran pembayaran tunai terjadi jika si kreditur menolak menerima pembayaran, maka debitur secara langsung menawarkan konsignasi yakni dengan menitipkan uang atau barang kepada Notaris atau panitera. Setelah itu notaris atau panitera yang harus dibayarkan selanjutnya menjumpai kreditur untuk melaksanakan pembayaran.

Jika kreditur menolak, maka dipersilakan oleh notaris atau panitera untuk menandatangani berita acara. Jika kreditur menolak juga, maka hal ini dicatat dalam berita acara tersebut, hal ini merupakan bukti bahwa kreditur menolak pembayaran yang ditawarkan. Dengan demikian debitur meminta kepada hakim agar konsignasi disahkan. Jika telah disahkan, maka debitur terbebas dari kewajibannya dan perjanjian dianggap hapus.

7. Pembaharuan hutang

Pembaharuan utang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama yang diperbaharui berakhir. Perjanjian baru bisa muncul karena berubahnya pihak dalam perjanjian, misalnya perjanjian novasi dimana terjadi pergantian pihak debitur atau karena berubahnya perjanjian pengikatan jual beli menjadi perjanjian sewa, karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayaran.¹³

¹³ <http://artolang.blogspot.co.id/201608/pengertian-perjanjian.html>

Pembaharuan hutang (raovasi) adalah peristiwa hukum dalam suatu perjanjian yang diganti dengan perjanjian lain. Dalam hal para pihak mengadakan suatu perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan membuat perjanjian yang baru.

8. Perjumpaan Hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang terjadi karena antara kreditur dan debitur saling mengutang terhadap yang lain, sehingga utang keduanya dianggap terbayar oleh piutang mereka masing-masing.

Dalam hal terjadinya perjumpaan hutang atau kompensasi terjadi jika para pihak yaitu kreditur dan debitur saling mempunyai hutang dan piutang, maka mereka mengadakan perjumpaan hutang untuk suatu jumlah yang sama. Hal ini terjadi jika antara kedua hutang berpokok pada sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama dan keduanya dapat ditetapkan serta dapat ditagih seketika.¹⁴

9. Percampuran Hutang

Berubahnya kedudukan pihak atas suatu objek perjanjian juga dapat menyebabkan terjadinya percampuran hutang yang mengakhiri perjanjian, contohnya penyewa rumah yang berubah menjadi pemilik rumah karena dibelinya rumah sebelum waktu sewa berakhir sementara masih ada tunggakan sewa yang belum dilunasi.

Percampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang. Dengan bersatunya kedudukan

¹⁴ <http://artolang.blogspot.co.id/201608/pengertian-perjanjian.html>

dehitur pada satu orang dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi percampuran hutang sesuai dengan Pasal 1435 KUH Perdata.

10. Pembebasan Hutang

Pembebasan hutang dapat terjadi karena adanya kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar hutang, sehingga dengan terbebasnya debitur dari kewajiban pemenuhan hutang, maka hal yang disepakati dalam perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian menjadi tidak ada padahal suatu perjanjian dan dengan demikian berakhirlah perjanjian.

Pembebasan hutang terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak menghendaki lagi adanya pemenuhan prestasi oleh si debitur. Jika si debitur menerima pernyataan si kreditur maka berakhirlah perjanjian hutang piutang diantara mereka.¹⁵

11. Musnahnya barang yang terhutang

Musnahnya barang yang diperjanjikan juga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat perjanjian karena barang sebagai hal (objek) yang diperjanjikan tidak ada, sehingga berimplikasi pada berakhirnya perjanjian yang mengaturnya.

Dengan terjadinya musnah barang-barang yang menjadi hutang debitur, maka perjanjian juga dapat hapus. Dalam hal demikian debitur wajib membuktikan bahwa musnahnya barang tersebut adalah di luar kesalahannya dan barang itu akan musnah atau hilang juga meskipun di

¹⁵ <http://artonang.blogspot.co.id/201608/pengertian-perjanjian.html>

tangan kreditur. Jadi dalam hal ini si debitur telah berusaha dengan segala daya upaya untuk menjaga barang tersebut agar tetap berada seperti semula. Hal ini disebut dengan resiko.

12. Kebatalan atau pembatalan

Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat menyebabkan perjanjian berakhir, misalnya karena pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Tata cara pembatalan yang disepakati dalam perjanjian juga dapat menjadi dasar berakhirnya perjanjian. Terjadinya pembatalan suatu perjanjian yang tidak diatur perjanjian hanya dapat terjadi atas dasar kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara atau dengan putusan pengadilan yang didasarkan pada Pasal 1266 KUHPerdara.

Suatu perjanjian akan hapus jika ada suatu pembatalan ataupun dibatalkan. Pembatalan haruslah dimintakan atau batal demi hukum. Karena jika dilihat batal demi hukum maka akibatnya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sedangkan dalam pembatalan, perjanjian dianggap telah ada akan tetapi karena suatu pembatalan maka perjanjian itu hapus dan para pihak kembali kepada keadaan semula.¹⁶

13. Berlakunya suatu syarat batal

Dalam Pasal 1265 KUHPerdara di atur kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian oleh karena terpenuhinya syarat batal yang disepakati dalam perjanjian.

¹⁶ <http://artolang.blogspot.co.id/201608/pengertian-perjanjian.html>

Syarat batal adalah syarat yang jika dipenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, yaitu tidak pernah ada suatu perjanjian. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perjanjian, hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksud terjadi.

14. Lewatnya waktu

Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh lewatnya waktu (daluarsa) perjanjian.

Daluarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang diterima oleh undang-undang (Pasal 1946 KUH Perdata).

Jika dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi salah s.atu unsur dari hapusnya perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, maka perjanjian tersebut berakhir sehingga dengan berakhirnya perjanjian tersebut para pihak terbebas dari hak dan kewajiban masing-masing.¹⁷

B. Tinjauan Umum Kreditur

1. Pengertian kreditur

Kredit adalah peyedian uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.”

¹⁷ <http://artonang.blogspot.co.id/201608/pengertian-perjanjian.html>

Berdasarkan pengertian kredit yang diterapkan oleh undang-undang sebagaimana di sebut di atas, suatu pinjam meminjam uang akan di golongkn sebagai keredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Adanya peyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan peyedian uang
Peyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan peyedian uang tersebut di lakukan oleh pihak bank.
- 2) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam uang antar bank dengan pihak lain
Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam merupakan dasar uang atau tagihan yang dapat di persamakan deng an peyedian uang tersebut.
- 3) Adanya kewajiban melunasi hutang
Pnjam meminjam uanga adalah sessuatu utang bagi peminjam.
- 4) Adanya jangka waktu tertentu.
Peberian keredit terkait dengan suatu jangka tertentu.
- 5) Adanya pemberian bunga kredit.¹⁸

2. Hak dan kewajiban kereditor

a. Hak:

- 1) Menerima pembayaran hutang debitur.
- 2) Menetapkan sejumlah biaya dari proses hutang piutang debitur.
- 3) Menetapkan denda atas keterlambatan pembayaran debitur.
- 4) Menguasai objek jaminan hutang.

b. Kewajiban:

- 1) Menyerahkan sejumlah dana yang dipinjam oleh debitur.
- 2) Mengelola penguasaan hak kebendaan secara baik.¹⁹

C. Tinjauan Umum Fidusia

1. Pengertian jaminan fidusia

Suatu jamina yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada) yang pada perinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminanya (tetapi dapat jugak di perluas terhadap barang-

¹⁸ M.Bahsan, Hukum jaminan dan jaminan kreditperbankan Indonesia, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2007, hlm, 75-78.

¹⁹ <http://brainly.co.id/tugas/19065581>.

barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmat atas benda objek jaminan utang tersebut kepada debitor (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditor) kemudian pihak kreditor meyerahkan kembali penguasaan dan penikmaat atas benda tersebut kepada debitornya secara kepercayaan (*fiduciary*).

Dalam kontek ini,apabila utang yang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka title kepemilikan atas benda tersebut di serahkan kembali oleh kereditur kepada debitor. Sebaliknya apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek jaminan fidusia tersebut harus dijual dan dari harga penjual itu akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian sedangkan kelebihanannya (jika ada) harus dikembalikan kepada debitor .sebaliknya apabila hasil objek jaminan fidusia ternyata tidak menutupi utang yang ada maka debitor masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum erbayarkan tersebut.²⁰

2. Pengertian fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (pasal 1 angka 1).²¹

3. Ruang lingkup jaminan fidusia

- 1) Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia (Pasal 2)

²⁰ *Op.cit*, hlm, 102.

²¹ *Ibid*, hlm 51.

- 2) Undang-undang ini tidak berlaku terhadap hak-hak berikut;
- a) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunann, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar (Pasal 2)
 - b) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotoran yang berukuran dua puluh atau lebih (Pasal 3 huruf b)
 - c) Hipotek atas pesawat terbang Pasal 3 huruf c)
 - d) Gadai (Pasal 3 huruf d).²²

4. Jenis-jenis fidusia

- a. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang di bebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomer 5 tahun 1960tentang peraturan pokok agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang.
- b. Gadai suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya,sebagai jaminan atas utangnya dan member wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kereditor-kreditur lainnya,dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksana putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan,dan biaya,dan biaya peyelamatan barang itu, yang

²² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.225

dikeluarkan setelah barang itu di serahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.²³

- c. Hipotek adalah suatu hak kebendaan (*zakelijkrecht*) yang merupakan perjanjian *accessoir* (ikutan) dari suatu perjanjian pokok.

5. Pembebanan jaminan fidusia

- 1) Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi (Pasal 4)

Penjelasan Pasal 4 menjelaskan: yang dimaksud dengan prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

- 2) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia di buat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1))

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) menjelaskan: dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai (jam) pembuatan akta tersebut.

- 3) Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besar diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat (2))
- 4) Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurang memuat hal-hal berikut:

²³ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm., 34

- a) Identitas pemberi dan penerima fidusia (pasal 6 huruf a)
 - b) Data perjanjian pokok yang di jaminkan fidusia (asal 6 huruf b)
 - c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 6 huruf c)
 - d) Nilai perjanjian (Pasal 6 huruf d)
 - e) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 6 huruf e)
- 5) Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa utang-utang sebagai berikut:
- a) utang yang telah ada (Pasal 7 huruf a)
 - b) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah di perjanjikan dalam jumlah tertentu (Pasal 7 huruf b)
 - f) Utang saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi (Pasal 7 huruf c).²⁴
- 6) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut (Pasal 8)
- 7) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap suatu atau lebih dari satu atau jenis benda termasuk piutang baik yang ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian (Pasal 9 ayat (1)).
- 8) Kecuali diperjanjikan lain:
- a) Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia Pasal 10 huruf a penjelasan pasal 10 huruf a

²⁴ *Ibid, hlm.69*

menjelaskan yang dimaksud dengan hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang di bebani jaminan fidusia.

- b) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal yang menjadi objek jaminan fidusia di ansuransikan Pasal 10 huruf b. penjelasan pasal 10 huruf b menjelaskan ketentuan dalam huruf b di maksudkan untuk menegaskan apabila benda itu di ansuransikan, klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia.²⁵

6. Pendaftaran jaminan fidusia

- 1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan (Pasal 11 ayat (1)).

Penjelasan Pasal 11 menjelaskan : pendaftaran benda yang di bebani jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftaran mencakup benda, baik yang berbeda didalam maupun di luar wilayah Negara republik Indonesia untuk memenuhi atas asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.²⁶

- 2) Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan di kantor pendaftaran fidusia Pasal 12 ayat (1).

Untuk pertama kalinya, kantor fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara republik Indonesia (Pasal 12 ayat (2)) kantor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas departemen kehakiman (Pasal 12 ayat(3)). Penjelasan Pasal 12 antara lain menjelaskan: dalam hal kantor pendaftaran fidusia belum di dirikan di tiap daerah tingkat II, wilayah kerja kantor pendaftaran fidusia di ibukota provinsi meliputi seluruh daerah tingkat II yang berada di lingkungannya.

Pendirian kantor pendaftaran fidusia di derah tingkat II, dapat di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.²⁷

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 13 ayat (1)).

Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

²⁵ M.Bahsan *Op, Cit*, hlm, 52-55.

²⁶ *Ibid*, hlm, 97

²⁷ *Ibid*, hlm, 98.

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia (Pasal 13 ayat (2) huruf a)
- b) Tanggal, nomer ata fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia (Pasal 13 ayat (2) huruf b);
- c) Data perjanjian pokok yang di jaminan fidusia (Pasal 13 ayat (2) huruf c)
- d) Uraian mengenai benda yang menjadikan objek jaminan fidusia (Pasal 13 ayat (2) huruf d)
- e) Nilai penjamin (pasal 13 ayat (2) huruf e); dan
- f) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 13 ayat (2) huruf f).²⁸

Kantor pendaftaran mencatat jaminan fidusia pada buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran (Pasal 13 ayat (3)).

Penjelasan Pasal 13 ayat (3) menjelaskan: ketentuan ini dimaksudkan agar kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penelian terhadap kebenaran yang di cantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (2).

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendaftaran di atur dengan peraturan pemerintah (Pasal 13 ayat (4)).²⁹

²⁸ Kamelo Tan, *Hukum Jminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan*, PT.Alumni, Bandung, 2006.hlm, 58

7. **Sertifikat jaminan fidusia**

- 1) Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran (Pasal 14 ayat (1)).
- 2) Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14(1) dicantumkan kata-kata “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”(Pasal 15 ayat (1)).
- 3) Apabila debitur cedera janji, penerima mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 ayat (3)).
- 4) Apabila terjadi mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia (Pasal 16 ayat (1)).
- 5) Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia (Pasal 16 ayat (2)).

8. **Larangan fidusia ulang**

Pemberi fidusia di larang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar (Pasal 17). Penjelasan Pasal 17 menjelaskan: fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak kepemilikan, atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.

9. **Keterangan mengenai objek jaminan fidusia bersifat terbuka**

Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum (Pasal 18).³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm.56

³⁰ *Ibid*, hlm.60

10. Pengalihan jaminan fidusia

- 1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru (Pasal 19 ayat (1))
- 2) Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 20)
- 3) Pemberian jaminan fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan (Pasal 21 ayat (1)).
- 4) Pembelian benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tututan, meskipun pembelian tersebut mengetahui tentang adanya jaminan fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembelian telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar (Pasal 22)
- 5) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 21, apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampurkan, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, meyetujui melakukan kompromi atas piutang, persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia (Pasal 23 ayat (1)).³¹
- 6) Pemberian fidusia di larang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia (Pasal 23 ayat (2)).
- 7) Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 24).³²

11. Hapusnya jaminan fidusia

- 1) Jaminan fidusia itu hapus karena:
 - a) Hapusnya utang yang di jamin dengan fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf a)

³¹ *Ibid*, hlm.63

³² *Ibid*, hlm.64

- b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf b, atau
 - c) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf c)
- 2) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b (Pasal 25 ayat (2)).
 - 3) Penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepas hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut (Pasal 25 ayat (3)).
 - 4) Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia Pasal 26 ayat (1)).³³

12. Hak mendahului

- 1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya (Pasal 27 ayat (1)).
- 2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 27 ayat (2)).
- 3) Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana

³³ *Ibid*, hlm. 65.

dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya kepada kantor pendaftaran fidusia (Pasal 28).³⁴

13. Eksekusi jaminan fidusia

- 1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara:
 - a) Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia (Pasal 29 ayat (1) huruf a).
 - b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri meliputi pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf b) penjualan dibawa tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c)
- 2) Pelaksana penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak di beritahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (pasal 29 ayat (2)).
- 3) Pemberian fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (pasal 30)
- 4) Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda pedagang atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualan dapat dilakukn di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31)
- 5) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum (Pasal 32).
- 6) Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji, batal demi hukum (Pasal 33)
- 7) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjamin, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- 8) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utangnya yang belum terbayar (Pasal 34).³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm, 67

³⁵ *Ibid*, hlm. 68.

D. Tinjauan Umum Debitur

1. Pengertian Debitur

Debitur adalah pihak yang berutang ke pihak kreditor yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberi pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur jika seseorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan peyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.³⁶

2. Hak Dan Kewajiban Debitur

a. Hak

- 1) Menerima sejumlah dana yang dipinjam dari pihak kreditor.
- 2) Memakai dana sesuai dengan peruntukannya.

b. Kewajiban

- 1) Melakukan pembayaran kredit sesuai dengan tinggi yang disepakati
- 2) Membayar denda dan biaya administrasi lainnya apabila terlambat membayar kredit.
- 3) Meyeraikan kebendaan dari benda jaminan hutang.³⁷

Istilah Fidusia sebenarnya sudah lama dikenal di Indonesia, terutama dalam konteks hukum yang mengatur tentang hutang-piutang dan transaksi keuangan. Kata Fidusia sendiri diambil dari Bahasa Romawi "*fides*" yang berarti kepercayaan. Dalam hukum Indonesia yang masih banyak mengacu pada kitab hukum Belanda, istilah ini secara lengkap disebut dengan *Fiduciarie Eigendom Overdracht* (F.E.O) yang mengacu pada pegalihan suatu hak kepemilikan atas barang bergerak maupun tidak bergerak secara kepercayaan.

Contoh kasus yang paling sederhana dari Fidusia adalah pembelian mobil atau motor secara kredit dengan menggunakan perusahaan pembiayaan

³⁶ <http://id.m.wikipedia.com>

³⁷ <http://brainly.co.id/tugas/19065581>.

atau *leasing*. Secara tertulis, barang yang dibeli masih merupakan hak milik dari perusahaan pembiayaan tersebut yang telah membelinya secara kontan dari *dealer*. Tetapi, sebagai debitor yang mencicil barang tersebut ke leasing, Anda memiliki kendaraan tersebut secara Fidusia dan berhak memakai, meminjamkan, dan memodifikasinya selama tidak ada masalah dalam proses pelunasan pinjaman. Pihak leasing memberikan hak kepemilikan tersebut kepada debitor dengan kepercayaan bahwa yang bersangkutan akan membayar kembali dana yang dikeluarkan untuk membeli kendaraan tersebut hingga lunas beserta bunganya sesuai ketentuan yang disepakati. Setelah semua pinjaman lunas, barulah hak kepemilikan akan berpindah tangan ke debitor secara tuntas. Karena hanya berdasarkan azas kepercayaan yang memiliki dasar hukum, maka proses pengalihan kepemilikan ini disebut dengan Fidusia. Sedangkan kendaraan yang dibeli tersebut menjadi jaminan Fidusia, karena masih bisa diambil kembali oleh pemilik yang sebenarnya (kreditor) selama debitor belum membayar pinjaman hingga lunas. Pada prakteknya, penjaminan Fidusia diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak dan kewajiban debitor maupun kreditor. Mengenai jaminan Fidusia itu sendiri sebenarnya bersifat *accessoir* karena dapat berubah sesuai dengan kondisi perjanjian utamanya, yaitu perjanjian hutang piutang. Oleh karena itu, jika hutang yang diberikan telah dilunasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak, maka perjanjian mengenai jaminan Fidusia juga akan terhapuskan. Karena memiliki dasar hukum yang mengaturnya, maka pelanggaran akan perjanjian Fidusia dan jaminan Fidusia dapat mengakibatkan sanksi hukum baik pidana maupun perdata. Hal ini diberlakukan untuk menghindari kecurangan-

kecurangan yang dapat dilakukan salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya.³⁸

Adapun contoh-contoh pelanggaran jaminan fidusia

1. Pengambilan secara paksa oleh pihak kreditor

Pihak kreditor tidak berhak mengambil barang yang telah dialihkan kepemilikannya baik secara sebagian maupun keseluruhan kepada debitur selama debitur masih memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, walaupun hutang belum lunas, maka pihak kreditor atau pemberi dana tidak bisa begitu saja mencabut begitu saja hak kepemilikan debitur selama debitur misalnya, masih mencicil dengan teratur beserta bunga dan dendanya. Melakukan tindakan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia.

2. Perjanjian hutang piutang mengatasnamakan pihak lain

Peminjaman yang dilakukan atas nama orang lain sebagai debitur dengan cara memalsukan identitas tanpa sepengetahuan pihak kreditor. Ini adalah kasus yang paling sering terjadi di masyarakat luas yang juga termasuk tindak penipuan sehingga akan terkena tindak pelanggaran pidana juga. Jadi pihak debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada perusahaan *leasing* dan dengan menggunakan nama orang lain. Jika terjadi kemacetan saat pembayaran, maka pihak kreditor berhak mengajukan gugatan pidana maupun perdata kepada pihak debitur dan juga pihak yang meminjamkan namanya. Kasus ini diatur dalam pasal 35 UU nomer 42 tahun 1999 dan juga Pasal 378 KUHP.

³⁸ Simulasi kredit.com/tentang jaminan fidusia –dan-sanksi-hukum-yang menyertainya/

3. Menggunakan barang yang bukan menjadi milik sah sebagai jaminan Fidusia

Menggadaikan atau menjual barang yang menjadi jaminan Fidusia sebelum perjanjian berakhir. Pihak debitur hanya berhak untuk menggunakan dan meminjamkan barang yang dijadikan jaminan Fidusia. Misalnya, ada kasus mengenai penipuan dengan menggunakan mobil yang dipinjam pada perusahaan rental mobil sebagai jaminan gadai. Dalam kasus ini, mobil rental adalah jaminan Fidusia yang tidak dapat digunakan sebagai jaminan perjanjian hutang piutang lainnya. Baik pihak kreditor maupun pemilik rental berhak menuntut debitur secara hukum atas kasus penipuan dan juga pelanggaran Undang-Undang Fidusia. Untuk menjamin keabsahan hukum atas jaminan Fidusia, barang tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia seperti yang diatur pada pasal 11 Undang-Undang Fidusia. Pihak penerima jaminan Fidusia akan mendaftarkan Sertifika Jaminan Fidusia yang berkekuatan hukum karena sudah disahkan oleh badan hukum yang berwenang (Notari, PPAT, dll). Dengan adanya sertifikat ini sebagai bukti sah, pengurus pelanggaran Fidusia akan jauh lebih mudah dan legal.³⁹ Tanpa adanya perjanjian yang sah, bisa jadi pihak debitur maupun kreditor menyangkal perjanjian hutang piutang sebelumnya pernah terjadi yang berakibat dengan batalnya perjanjian Fidusia. Dalam kasus ini, maka status kepemilikan barang bisa diakui oleh pihak yang membeli dan melunasi barang tersebut.⁴⁰

³⁹ Simulasi kredit.com/tentang jaminan fidusia –dan-sanksi-hukum-yang menyertainya/

⁴⁰ Simulasi kredit.com/tentang jaminan fidusia –dan-sanksi-hukum-yang menyertainya/

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴¹

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah ;

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau praturan perundang-undang yang bersangkutan paut dengan permasalahan terhadap isu hukum yang akan diteliti, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Undang-Undang Kitab Hukum Perdata.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan terhadap isu hukum yang akan diteliti. Pandangan/doktrin akan

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta 2009

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Untuk itu jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undang. Peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu

untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, makalah dan tulisan yang terkait.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, jurnal dan sebagainya.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber antara lain:

a. Data Kepustakaan

Merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca dan mengkaji berbagai buku, kamus dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dan data penelitian ini antara lain:

Salah satu aspek terpenting dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah diusahakan sebanyak mungkin data yang harus diperoleh. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang perlu adanya beberapa teknik yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bahan pustaka, Peraturan Perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Teknik Kepustakaan

Adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

F. Analisa Bahan Hukum dan Data

Setelah bahan hukum dan data sudah dikumpulkan maka penelitian melakukan identifikasi serta memilih bahan hukum dan data tersebut yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Setelah itu maka bahan hukum dan data tersebut dianalisa deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan kemudian analisa untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambar atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika kemudian dikaitkan dengan referensi-referensi baik dari buku-buku maupun undang-undang sehingga dapat dijadikan pedoman dan pemecahan permasalahan dikaji. Setelah bahan hukum dan data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu suatu penarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.